

ANALISIS MANAJEMEN ASET PADA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN)
KABUPATEN LANGKAT

Muhammad Fahmi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
E-mail: muhammadfahmise@umsu.ac.id

Annisa Rizky Nabila

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
E-mail: annisarnabila@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) pada Madrasah Ibtidiyah Negeri (MIN) Kabupaten Langkat dalam melaksanakan pengelolaan aset sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menekankan pada indikator aset yaitu: inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset serta pengawasan dan pengendalian aset. Teknik pengumpulan data dengan data primer berupa observasi langsung ke lapangan dan data sekunder yang bersumber dari MIN Kabupaten Langkat melalui Satuan Kerja di Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Langkat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan manajemen aset di MIN Kabupaten Langkat telah dilakukan namun belum mencapai optimalisasi. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan aset untuk menjadi operator pada madrasah yang salah satu tugasnya menginventaris aset serta diselaraskan pada aplikasi SIMAK BMN sebagai indikator pengawasan dan pengendalian BMN.

Kata kunci: Manajemen Aset, Inventarisasi, Legal Audit, Penilaian Aset, Pengawasan dan Pengendalian.

Abstract

This study aims to determine and analyze the asset management of State Property (BMN) at Madrasah Ibtidiyah Negeri (MIN) Langkat Regency in carrying out asset management in accordance with established regulations. This type of research is descriptive analytical research using qualitative research methods that emphasize asset indicators, namely: asset inventory, legal audit, asset valuation and asset monitoring and control. Data collection techniques with primary data in the form of direct observation to the field and secondary data sourced from MIN of Langkat Regency through the Work Unit in Madrasah Education of the Ministry of Religion of Langkat Regency. The results of this study indicate that asset management in MIN Langkat Regency has been carried out but has not yet reached optimization. This is because there is still a lack of human resources in the field of asset management to become operators in madrasahs, one of which is to take an inventory of assets and align them with the SIMAK BMN application as an indicator of supervision and control of BMN.

Key words: Asset Management, Inventory, Legal Audit, Asset Valuation, Supervision and Control.

1. PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara menjelaskan bahwa perencanaan kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga/SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja anggaran. Serta semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dapat dikatakan sebagai Barang Milik Negara (BMN). Menurut buku Standar Penilai Indonesia (SPI, 2007: 3) dalam terminologi akuntansi, aset diartikan sebagai sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh suatu badan usaha atau pemerintah secara historis dan dari mana manfaat ekonomi dapat diperoleh dimasa depan serta dapat diukur dengan satuan uang.

Aset tetap adalah barang berumur lebih dari satu tahun, untuk itu data pada pengelolaan atau pejabat yang mengurus aset/barang tersebut perlu dicatat secara lengkap termasuk informasi tentang nilai. Sumber awal data aset/barang adalah pada pejabat/panitia pengadaan dan pimpinan pelaksanaan teknis kegiatan untuk aset/barang yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sedangkan sumber awal aset/ barang yang berasal dari hibah dan penyerahan dari pihak ketiga adalah tim atau pejabat yang ditunjuk untuk menerima aset/barang tersebut.

Menurut (Republik Indonesia, 2007) Permendagri Nomor 17 Tahun (2007) siklus pengelolaan aset mulai dari: (1) Perencanaan; meliputi penentuan kebutuhan dan penganggarnya, (2) Pengadaan; meliputi cara pelaksanaannya, standar barang dan harga atau penyusunan spesifikasi dan sebagainya, (3) Penyimpanan dan penyaluran, (4) Pemeliharaan, (5) Penatausahaan, (6) Penggunaan, (7) Pemanfaatan, (8) Pengamanan, (9) Penilaian, (10) Penghapusan, (11) Pemindahtanganan, (12) Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian, (13) Pembiayaan, (14) Tuntutan ganti rugi. Untuk mengoptimalkan suatu aset dapat dilakukan *Highest and Best Use Analysis* (Siregar: 2004). Hal tersebut dapat dilakukan dengan meminimalisir atau mungkin menghilangkan hambatan atau ancaman atas pengelolaan aset-aset tersebut. Sehingga optimalisasi dari suatu aset yang berstatus idle capacity dapat dilakukan. Dengan mengoptimalkan aset secara optimal melalui skema pemanfaatan khususnya pada Barang Milik Negara juga akan memberikan manfaat tinggi berupa penghematan anggaran biaya pemeliharaan (*cost saving*), sehingga dapat dialihkan pada pos anggaran belanja yang memiliki skala kepentingan lebih tinggi.

Manajemen aset merupakan suatu proses pengelolaan kekayaan melalui tahap perencanaan kebutuhan aset, memperoleh, menginventarisasi, mengaudit, menilai, mengoperasikan dan menghilangkan aset secara efektif sehingga pengambilan keputusan dan implementasinya sesuai dengan penggunaan dan distribusi aset yang optimal. Proses kerja manajemen aset dapat dilakukan dengan mengoptimalkan aset yang bertujuan untuk mengelola aset berupa inventarisasi, legal audit, penilaian, pengawasan dan pengendalian dengan tujuan mengoptimalkan aset tersebut. Dalam tahap ini, aset-aset yang dimiliki negara diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan potensi dari aset tersebut. Dalam penelitian (Dery Wahyuni, 2004) menurut Nugent (2010), *optimizing the utilization of assets in terms of service benefit and financial returns*.

Menurut Sugiana (2013:15) manajemen aset adalah ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membarukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah pengoptimalan pemanfaatan potensi dari sebuah aset yang menghasilkan manfaat yang lebih dan menghasilkan pendapatan.

Pemerintah turut andil dalam menangani pengelolaan BMN diharapkan dapat mengelola sekaligus menciptakan pendapatan dengan mengoptimalkan penggunaan aset melalui

optimalisasi aset yang dikategorikan belum optimal dan mengevaluasi ketidakefisienan aset yang membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan dengan nilai yang besar. Pada Pemerintah South Australia dalam Hariyono (2007), mendefinisikan manajemen aset sebagai “...a process to manage demand and guide acquisition, use and disposal of assets to make the most of their service delivery potential, and manage risks and costs over their entire life”, yang artinya proses untuk mengelola permintaan dan akuisisi panduan, penggunaan dan penjualan aset untuk memanfaatkan potensi layanan dan mengelola risiko dan biaya aset seumur hidup.

Definisi lain dari manajemen aset menurut Danylo dan Lemer dalam Hariyono, (2007) adalah “... a methodology to efficiently and equitably allocate resources amongst valid and competing goals and objectives”, yang artinya sebuah metodologi efisien dan mengalokasikan sumber daya secara adil untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan pengertian mengenai manajemen aset diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen aset adalah proses mengelola aset melalui tahap perencanaan (*planning*) sampai pada tahap penghapusan (*disposal*) dan perlu diadakanya tahap pengawasan terhadap aset-aset tersebut.

Manajemen aset dapat saja mereduksi penyimpangan aset melalui pengadaan barang dilingkungan instansi pemerintahan dengan perencanaan, penghapusan dan pengawasan terhadap aset-aset tersebut. Jika manajemen aset tidak dilaksanakan maka memungkinkan terjadinya penyimpangan, seperti pada kasus yang terjadi dengan ditetapkannya sebagai tersangka Sumantri selaku mantan Kepala Bagian (Kabag) Umum Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia pada kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang di lingkungan Kementerian Agama yang terjadi pada tahun 2011. Pada kasus tersebut, tersangka diduga melakukan pengadaan laboratorium komputer untuk madrasah tsanawiyah dan melakukan korupsi dalam pengadaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Akibat dua perkara tersebut, negara merugi hingga Rp.16 Milyar. Rinciannya untuk perkara pertama Rp.12 Milyar dan perkara kedua Rp. 4 Milyar. (www.tribunnews.com).

Dalam penelitian ini ditemukan bebarapa kasus yang menjadi permasalahan mengenai manajemen aset dilingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 dan MIN 4 Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, yaitu diantaranya.

Tabel 1.1
 Kasus yang terjadi pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)
 Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

Keterangan	Permasalahan
Inventarisasi	Pada MIN 1 dan MIN 4 Kabupaten Langkat ditemukan belum adanya penomoran/pelabelan pada aset inventaris.
Legal Audit	Pada MIN 12 dan MIN 14 Kabupaten Langkat ditemukan aset tetap berupa tanah yang belum tersertifikasi.
Penilaian Aset	Pada MIN Kabupaten Langkat belum ditemukan perhitungan total aset khususnya berupa tanah yang menjadi acuan dalam pelaporan data inventarisasi dan penilaian aset madrasah.
Pengawasan dan pengendalian	Pada MIN Kabupaten Langkat ditemukan sistem informasi berupa SIMAK BMN dalam mengelola administrasi aset barang milik negara, namun SDM yang menjadi operator kurang terspesifikasi dalam memahami akuntansi. Sehingga adanya pergeseran aset yang tidak terdeteksi secara manual.

Sumber: Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Tahun 2021

Kasus yang terjadi memberikan dampak tersendiri khususnya pada instansi pemerintahan terkait, yaitu pengelolaan aset tetap BMN yang tidak optimal akan menghambat pemanfaatan BMN menjadi tidak maksimal dengan melihat komponen pada manajemen aset seperti inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset tetap serta pengawasan dan penilaian BMN. Berdasarkan uraian dan latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Manajemen Aset Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kabupaten Langkat.

2. TINJAUAN LITERATUR

Aset

Dalam PSAK No. 16 Tahun 2011 disebutkan bahwa aset merupakan semua kekayaan yang dimiliki seseorang atau perusahaan baik berwujud maupun tak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. Sedangkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia disebutkan bahwa aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Menurut Siregar (2004), Aset adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercil value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu. Aset dapat dinyatakan sesuatu yang memiliki nilai. Sedangkan aset tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Manajemen Aset

Menurut Siregar (2018: 518-519) ada beberapa tahap manajemen aset yang dapat dilakukan yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian aset, dimana jika tahapan manajemen aset ini dijalankan dengan baik maka akan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan. Menurut Dolly D Siregar (2004:518) menyebutkan bahwa manajemen pengelolaan aset dapat dibagi dalam lima tahapan kerja, yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, pengawasan dan pengendalian. Manajemen aset BMN dapat dikatakan tertib administrasi jika tahapan kerja telah terlaksana dengan baik seperti seluruh BMN tercatat dengan baik, semua aktivitas pengelolaan dilakukan dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas serta kepastian kondisi dan nilai BMN yang wajar.

Lewes District Council (2005:2) menyatakan bahwa tujuan dari perencanaan manajemen aset adalah (1) Memastikan efektivitas dan koordinasi kegiatan manajemen aset yang disusun pemerintah; (2) Mengawasi penggunaan dana dalam proses manajemen serta penggunaan aset property; (3) Memastikan bahwa permasalahan manajemen aset telah dibahas dalam pertemuan pengambilan keputusan sebagai dasar penyusunan rencana pelayanan; (4) Memahami batasan efektivitas, efisiensi serta mempertimbangkan kondisi ekonomi dalam menyusun manajemen/pengelolaan aset; (5) Membuat pola kerjasama pengelolaan aset dengan pihak ketiga atau organisasi lain yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Inventarisasi

Untuk inventarisasi aset merupakan kegiatan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan aset BMN dalam pemakaian. Menurut A. Gima Sugiana (2013: 173) inventarisasi aset adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset dan mendokumentasikannya, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu. Inventarisasi aset dilakukan untuk mendapatkan data seluruh aset yang dimiliki, dikuasai sebuah organisasi

perusahaan atau instansi pemerintah. Seluruh aset perlu diinventarisasi baik yang diperoleh berdasarkan beban dana sendiri (investasi), hibah ataupun cara lainnya.

Legal Audit

Legal audit dilakukan untuk meminimalisasi risiko hukum, mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan aset serta mengidentifikasi secara dini mengenai masalah yang timbul khususnya dalam manajemen aset BMN. Menurut Siregar (2018: 519) menyatakan bahwa legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan atau pengalihan aset.

Penilaian

Penilaian aset (*appraisal*) sebagai kegiatan dalam melakukan penilaian secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian serta peraturan penilaian yang dikeluarkan oleh asosiasi. Kemudian penilaian kembali (revaluasi) dilakukan dalam menunjukkan nilai wajar aset dari sebuah entitas pemerintah sebagai sebuah entitas akuntansi dan menunjukkan nilai kekayaan yang sebenarnya. Menurut (Republik Indonesia, 2007) Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. Penilaian aset merupakan proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai.


Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk meningkatkan kinerja aspek transparansi kerja dalam administrasi pengelolaan aset dan memprediksi adanya tingkat optimalitas aset yang baik. Pada buku (Doli D Siregar, 2004) menyatakan pengawasan dan pengendalian menggunakan sistem akan termonitor secara otomatis dengan jelas keadaan aset BMN yang berubah baik fisik maupun dalam pencatatannya.

Pada pemerintahan, pengawasan dan pengendalian dilakukan menggunakan aplikasi yang sebelumnya terintegrasi dari APBN melalui aplikasi *software* Persediaan untuk menginput belanja barang persediaan barang konsumsi. Sementara untuk belanja barang diluar barang konsumsi, dilakukan pada aplikasi *software* Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan untuk aset tetap berupa tanah menggunakan aplikasi *software* Sistem Manajemen Tanah Pemerintah (SIMANTAP). Aplikasi *software* terakhir Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan SIMAK BMN tersebut selanjutnya diselaraskan pada aplikasi online yaitu E-Rekon *Online* dan SIMAN *Online* agar transparansi kerja dalam pengelolaan aset lebih terjamin tanpa kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah.

3. KERANGKA KONSEPTUAL

Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini, sebagai berikut



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Manajemen Aset

4. METODE PENELITIAN

Jenis atau metode penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran, uraian, penjelasan yang tepat secara obyektif tentang keadaan secara spesifik, transparan dan mendalam. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan key informan mengenai aspek-aspek penting dalam manajemen aset BMN sebagai indikator yaitu: Inventarisasi, Legal Audit, serta Pengawasan dan Pengendalian Aset.

Data Primer yang digunakan pada penelitian ini, yaitu studi dokumen terkait melalui pemetaan permasalahan yang ditemukan dan menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data melalui informasi yang diberikan oleh informan berkaitan dengan permasalahan pada penelitian. Menurut Sugiyono (2015) wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti tetapi apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Serta dilakukan observasi langsung melalui pengamatan langsung pada keadaan fisik barang pada saat monitoring dan evaluasi (MONEV) yang dilakukan oleh pihak Staff BMN di Seksi Pendidikan Madrasah.

Data Sekunder digunakan pada penelitian dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, laporan dan aturan yang berhubungan dengan permasalahan sebagai instrumen pedoman dalam memperoleh data penelitian.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Penelitian

Inventarisasi

MIN Kabupaten Langkat telah dilakukan inventarisasi berupa pengkodean ataupun penomoran pada aset BMN.

Tabel 5.1
 Contoh Rekapitulasi Hasil Inventarisasi

a. Bagian identifikasi barang

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Merk	Tanggal Perolehan
1	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	-	21-01-2006
2	2010104002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1	-	21-10-2013
3	2010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	-	22-10-2004

b. Pencatatan menurut administrasi

Menurut Administrasi							
Kuantitas	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Kondisi			
				B	RR	RB	
3408	Rp. 173.340.000	-	Rp. 173.340.000	1	-	-	
1200	Rp. 75.000.000	-	Rp. 75.000.000	1	-	-	
1	Rp. 534.082.416	Rp. 70.897.513	Rp. 463.184.903	1	-	-	


c. Pencatatan menurut inventarisasi

Menurut Inventarisasi							
Kuantitas	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Kondisi			
				B	RR	RB	
3408	Rp 173.340.000	-	Rp.173.340.000	1	-	-	
1200	Rp 75.000.000	-	Rp. 75.000.000	1	-	-	
1	Rp. 534.082.416	Rp. 70.897.513	Rp. 463.184.903	1	-	-	

d. Pencatatan selisih administrasi

Selisih Administrasi					
Kuantitas	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

Berdasarkan tabel diatas, inventarisasi aset tetap berupa tanah dan bangunan telah dilakukan sesuai dengan data yang tercatat pada administrasi. Pada masing-masing operator MIN dilakukan inventarisasi secara periodik (persemester atau pertahun) dalam menyampaikan Rekapitulasi Inventaris kepada Kementerian Agama Kabupaten Langkat tertuju pada Seksi Pendidikan Madrasah. Dalam melakukan inventarisasi aset pada MIN menggunakan kodefikasi inventaris BMN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.



Gambar 5.2 Kodefikasi Barang Inventaris Milik Negara

Inventarisasi aset inventaris BMN pada MIN Kabupaten Langkat sudah dilakukan pada item dengan materialitas yang tinggi seperti tanah dan bangunan. Tetapi untuk peralatan, perlengkapan dan mesin belum dilakukan inventarisasi secara maksimal pada keseluruhan ruangan madrasah. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya jumlah item yang harus di data pada rekap inventarisasi sementara jumlah personil yang bertugas masih sedikit sehingga membutuhkan durasi waktu yang lebih banyak dalam melaksanakan inventarisasi secara keseluruhan dan memungkinkan pada masa yang akan datang dilakukan inventarisasi secara berkala.

Legal Audit

Berdasarkan aset BMN telah terinventarisasi dengan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) yang kodefikasi lebih spesifik sehingga dapat menjelaskan setiap detail aspek legal dari aset Barang Milik Negara tersebut. Berikut jenis-jenis KIB, yakni:

- KIB A untuk aset berupa tanah;
- KIB B untuk aset berupa peralatan dan mesin-mesin;
- KIB C untuk aset berupa kendaraan;
- KIB D untuk aset berupa gedung dan bangunan;
- KIB E untuk aset berupa sarana dan prasarana public;
- KIB F untuk aset berupa aset tetap (*Fixed Assets*); dan
- KIB G untuk aset berupa data aset-aset yang masih dalam tahap pengerjaan (konstruksi).

Pencatatan pada inventarisasi dapat dibuktikan dengan seluruh aspek legal yang lengkap sehingga mencegah terjadinya sengketa ataupun perpindahan hak milik yang tidak diinginkan. Pada MIN Kabupaten Langkat ditemukan beberapa lahan BMN berupa aset tetap yang belum tersertifikasi dan menimbulkan indikasi kasus persengketaan. Berikut inventarisasi kuasa pengguna barang tanah yang telah dilakukan proses legal audit.

Tabel 5.3
 Contoh Kertas Kerja Inventarisasi Kuasa Pengguna Barang Tanah

a. Bagian identifikasi barang

No	Kode Barang			
	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tanggal Perolehan
1	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	09-01-2006
2	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	09-01-2006
3	2010104002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1	21-10-2013

b. Pencatatan menurut kuantitas

Kuantitas					Total Luas	Nilai Perolehan
Digunakan sendiri	Digunaka K/L lain /Pemda	Dimanfaatkan	Belum/Tidak Digunakan			
3408	-	-	-	3408	Rp. 173.340.000	
802	-	-	-	802	Rp. 40.100.000	
1200	-	-	-	1200	Rp. 75.000.000	

c. Pencatatan menurut kondisi

	Kondisi		
	B	RR	RB
1	-	-	-
1	-	-	-
1	-	-	-

Keterangan, B: Baik, RR: Rusak Ringan, RB: Rusak Berat

d. Pencatatan menurut dokumen kepemilikan

Jenis	Dokumen Kepemilikan			Status Sengketa	Status Inventarisasi
	Atas Nama	Nomor	Luas		
SHP	Kementerian / Lembaga	5	3408	Tidak Sengketa	Ditemukan
SHP	Kementerian / Lembaga	5	802	Tidak Sengketa	Ditemukan
Bukti Lain	Kementerian / Lembaga	-	1200	Tidak Sengketa	Ditemukan

Dalam tahap inventarisasi, MIN juga telah melakukan proses legal audit yaitu menentukan apakah rekapitulasi inventaris telah mencapai status penguasaan aset yang legal dengan kepemilikan negara dan pengecekan status penguasaan aset dengan cara memeriksa semua sertifikat dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

Penilaian

BMN pada aset tetap berupa tanah yang telah terinventarisasi dengan rekapitulasi hasil penilaian barang ditemukan pada kuasa pengguna barang yang telah dilakukan penilaian kembali (revaluasi aset) terhadap BMN.

Tabel 5.4
 Contoh Rekapitulasi Hasil Penilaian Barang Yang Ditemukan pada Kuasa Pengguna Barang

a. Bagian identifikasi barang

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Merk	Tanggal Perolehan
1	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	-	09-01-2006
2	2010104002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1	-	21-10-2013
3	2010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	-	22-10-2004

b. Pencatatan menurut administrasi

Menurut Administrasi						
Kuantitas	Nilai Perolehan	Akm.Penyusutan	Nilai Buku	Kondisi		
				B	RR	RB
3408	Rp. 173.340.000	-	Rp. 173.340.000	1	-	-
1200	Rp. 75.000.000	-	Rp. 75.000.000	1	-	-
1	Rp. 534.082.416	Rp. 70.897.513	Rp. 463.184.903	1	-	-

c. Pencatatan menurut hasil penilaian

Hasil Penilaian				
Masa Manfaat Tambahan	Q	Nilai Wajar	Nomor Laporan Penilaian	Tgl Lap Penilaian
-	3408	Rp. 461.084.000	LPK-00418/1/1/WKN.02/KNL.01.00/2018	23-03-2018
-	1200	Rp. 109.179.000	LPK-00416/1/1/WKN.02/KNL.01.00/2018	15-03-2018
-	1	Rp. 195.465.000	LPK-00413/1/1/WKN.02/KNL.01.00/2018	15-03-2018

Keterangan, Q: Kuantitas

d. Pencatatan menurut koreksi penilaian

Koreksi Penilaian				
Kuantitas	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Ket
-	Rp. 287.744.000	-	Rp. 287.744.000	-
-	Rp. 34.179.000	-	Rp. 34.179.000	-
-	Rp. 165.465.000	-	Rp. 165.465.000	-

Sesuai PSAK 16 Aset Tetap, menyatakan bahwa penilaian aset (revaluasi aset) dilakukan dengan keteraturan yang cukup untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar akhir periode pelaporan dan jika aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap yang sejenis juga direvaluasi.

Pengawasan dan Pengendalian

Proses manajemen aset meliputi pengawasan dan pengenalian pada BMN. Pada MIN Kabupaten Langkat telah dilakukan pengawasan dan pengendalian pada aset yang dimiliki dengan menggunakan media digital yakni aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Pada aplikasi telah dilakukan pengawasan terhadap aset BMN yang telah tercatat secara administrasi dan sesuai dengan fisik. MIN Kabupaten Langkat telah menerapkan aplikasi SIMAK BMN sejak tahun 2019 atau sekitar 3 tahun yang lalu. Hal ini menyebabkan belum maksimalnya penerapan aplikasi SIMAK BMN dan data pada aplikasi belum dilakukan pemisahan berdasarkan MIN tertentu sehingga masih dalam keadaan posisi yang tergabung secara keseluruhan MIN Kabupaten Langkat.

Pembahasan Inventaris

Dalam pelaksanaan pengelolaan aset BMN, MIN Kabupaten Langkat telah melakukan inventarisasi pada tahun 2019. Inventarisasi dilakukan dengan sistem kodifikasi terhadap BMN yang memudahkan dalam pembukuan aset atau penatausahaan administrasi sehingga BMN dapat diketahui dengan mudah jumlah fisik, lokasi serta kondisinya.

Tahapan inventarisasi BMN di MIN Kabupaten Langkat, sebagai berikut:

1. Persiapan
 - a. Membentuk tim inventarisasi melalui operator yang ada di madrasah;
 - b. Melakukan pembagian tugas dan menyusun jadwal pada pelaksanaan inventarisasi;
 - c. Mengumpulkan dokumen terkait aset BMN yang dimiliki;
 - d. Menyiapkan label sementara untuk mendata dengan jelas serta menentukan penanggung jawab aset;
 - e. Menyiapkan kertas kerja inventarisasi;
2. Pelaksanaan
 - a. Menghitung jumlah aset BMN sesuai sub jenis barang;
 - b. Mencatat BMN kertas kerja inventarisasi;
 - c. Menempelkan label *barcode* pada aset BMN yang telah terdata;
 - d. Menentukan kondisi aset BMN sesuai dengan keadaan fisik;

- e. Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) dan membandingkan dengan dokumen BMN yang ada;
 - f. Pihak madrasah yang telah membuat LHI menyampaikan pada pihak pengelola aset BMN di Kementerian Agama Kabupaten Langkat.
3. Tindak Lanjut
- a. Pihak Kementerian Agama Kabupaten Langkat mengecek aset BMN pada madrasah yang tidak ditemukan dalam LHI dan bukti fisik;
 - b. Dilakukan pengecekan kondisi aset BMN dan melakukan penghapusan pada barang dengan kondisi rusak berat;
 - c. Menindaklanjuti hasil inventarisasi ke dalam aplikasi SIMAK BMN yang ada di tingkat Kabupaten;

Pada penelitian ditemukan hasil penelitian inventarisasi aset BMN telah dilakukan pada MIN Kabupaten Langkat namun belum dapat dikatakan optimal. Inventaris yang telah terinventarisasi masih dalam kategori materialitas yang tinggi, sementara pada aset berupa peralatan, perlengkapan dan mesin belum terinventarisasi secara maksimal dikarenakan item yang terlalu banyak belum dapat terjangkau oleh sumber daya manusia yang bertanggung jawab pada aset BMN di MIN Kabupaten Langkat.

LHI yang belum optimal menyebabkan data yang dihasilkan belum dapat membantu pemerintah dalam melakukan pemanfaatan atas aset dan belum dapat menunjang tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan dengan memberikan layanan kepada masyarakat serta informasi yang diambil tidak akurat sehingga dapat mempersulit pemerintah dalam mengambil keputusan.

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan pihak terkait mampu melakukan alternatif sebagai cara mengatasi data inventaris aset BMN pada MIN Kabupaten Langkat yang belum terinventarisasi secara keseluruhan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi kembali pada MIN yang belum optimal dalam pendataan inventaris yang dimiliki serta memaksimalkan kinerja SDM yang terkait sehingga data inventaris sesuai dengan data pada aplikasi sebagai media pengawasan dan dapat dibuktikan dengan bukti fisik

Legal Audit

Pada penelitian yang dilakukan ditemukan adanya aset yang telah terinventarisasi namun belum dilakukan legal audit terhadap aset dengan materialitas yang tinggi. Hal ini terjadi akibat status tanah yang masih dalam status yang belum jelas. Tanah dan bangunan ditemukan masih berada dalam sengketa akibat aset tersebut berasal dari hibah atau sumbangan masyarakat. Dalam mengatasi hal ini, diharapkan pihak terkait untuk melakukan pencatatan secara rutin mengenai pengelolaan aset. Setiap terjadi penambahan ataupun pengurangan aset inventaris perlu dilakukan pencatatan sekaligus pemeriksaan terhadap status legal dari aset yang bersangkutan.

Pada umumnya, kegiatan pengumpulan data, informasi dan berkas dokumen yang terkait dengan legal audit pada setiap aset BMN dilakukan bersamaan dengan kegiatan inventarisasi. Dengan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap dokumen, akan ditemukan permasalahan terkait dengan status penguasaan aset yang bermasalah. Status penguasaan dan bukti legal atas penguasaan aset tersebut dapat berupa berita acara serah terima barang/jasa pengelolaan, berita acara hibah, perjanjian pinjam pakai serta perjanjian sewa menyewa.

Informasi yang dilakukan dalam kegiatan legal audit aset akan menghasilkan daftar aset yang dapat dikelompokkan berdasarkan status kepemilikan atau penguasaan seperti milik MIN, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Jika ditemukan aset inventaris yang bermasalah dapat dilihat dari: bukti penguasaan yang belum atau tidak ditemukan; sedang dalam pengurusan bukti penguasaan; dan, sedang dalam masalah dengan pihak ketiga.

Dalam mengatasi hal tersebut, diharapkan pihak terkait meninjau dengan monitoring dan evaluasi secara mendalam mengenai pembuktian apakah aset tersebut telah legal dengan status

kepemilikan pemerintah dan jika belum memiliki status kepemilikan, untuk segera ditindak lanjuti dalam pengurusan sertifikasi pada aset terkait.

Penilaian Aset

Penilaian aset merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Penilaian aset dilakukan oleh penilai independen dengan hasil penilaian yang lebih relevan bagi pencatatan. Dalam Perpres 75 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang berhasil guna, perlu dilakukan penilaian kembali aset BMN.

Pada penelitian telah dilakukan penilaian kembali (revaluasi BMN) namun belum maksimal akibat inventarisasi aset yang belum terselesaikan dengan baik. Sehingga diharapkan perlu dilakukan tindak lanjut atas temuan BMN saat dilakukannya penilaian kembali, yakni melakukan klasifikasi kembali aset yang tidak ditemukan disebabkan oleh kesalahan pada penggolongan atau kodefikasi dan barang yang secara fisik hilang, tidak diketahui keberadaannya atau sudah diserahkan pada pemerintah maupun pihak lainnya.

Kegiatan revaluasi dilakukan pada 2 komponen penilaian, yaitu:

- a. Kuantitas BMN, yang menampilkan nilai persentase target dengan persentase realisasi dari yang telah dianggarkan;
- b. Kualitas BMN, yang menampilkan kondisi BMN yang telah terdata seperti baik, rusak ringan dan rusak berat;

Pada penelitian telah ditemukan beberapa inventaris yang telah dilakukan penilaian kembali. Namun beberapa inventaris lainnya belum dilakukan penilaian aset (revaluasi) yang menyebabkan hasil data inventarisasi tidak tervalidasi keberadaannya serta kondisi pada kualitas BMN tidak terdeteksi sehingga penginputan pada sistem pengawasan dan pengendalian pada aplikasi SIMAK BMN akan terkendala.

Dalam mengatasi hal tersebut diharapkan pihak MIN meningkatkan pendataan, kodefikasi/labeling, pengelompokan dan pembukuan administrasi dengan baik sehingga proses penilaian kembali BMN untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan kepemilikan atas aset inventaris BMN pada MIN Kabupaten Langkat.

Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian dilakukan sebagai bentuk pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan BMN yang dimiliki. Telah ditemukan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Aplikasi SIMAK BMN terdiri dari antarmuka aplikasi yang berfungsi sebagai *interface* aplikasi dengan pengguna dan *database* sebagai penyimpanan data BMN. Adanya aplikasi tersebut juga sebagai pemantauan (*monitoring*) terhadap BMN yang digunakan.

Pada penelitian telah dilakukan pengawasan dan pengendalian BMN menggunakan aplikasi SIMAK BMN. Namun penerapan aplikasi belum maksimal dan data yang di input pada MIN belum dilakukan pemisahan berdasarkan MIN sehingga data yang ditampilkan pada aplikasi masih tergabung secara keseluruhan pada MIN Kabupaten Langkat.

Dalam mengoptimalkan fungsi aplikasi SIMAK BMN tersebut sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian diharapkan pihak MIN dapat menentukan pegawai sebagai operator BMN yang memiliki bekal pengetahuan yang memadai dalam mengoperasikan aplikasi SIMAK BMN serta melakukan pelatihan (*training*) mengenai optimalisasi penggunaan aplikasi sehingga data MIN di Kabupaten Langkat dapat terdata dan tidak tergabung secara keseluruhan.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian tentang manajemen aset tetap berupa tanah pada MIN Kabupaten Langkat meliputi inventarisasi, legal audit, penilaian aset serta pengawasan dan pengendalian dapat disimpulkan.

1. BMN pada aset tetap berupa tanah di MIN Kabupaten Langkat telah mengimplementasikan manajemen aset berupa inventarisasi sesuai UU yang berlaku.
2. Pada aset BMN terdapat inventaris yang belum terinventarisasi sehingga pelaksanaan legal audit, penilaian aset serta pengawasan dan pengendalian belum berjalan dengan optimal.
3. Pemberian kodifikasi/labelling pada setiap aset di MIN Kabupaten Langkat telah dilakukan dengan memasang stiker tanda kepemilikan serta plank kode pada aset tetap berupa tanah.
4. Pengurusan BMN pada aset tetap berupa tanah pada MIN Kabupaten Langkat telah dilakukan namun ditemukan tanah yang belum tersertifikasi akibat letak geografis yang kurang strategis sehingga sedang dalam tahap pengurusan sertifikasi.
5. Pendataan aset tetap tanah dan bangunan pada MIN Kabupaten Langkat terdapat tanah yang berasal dari hibah yang sedang dalam pengurusan legal audit.
6. Aspek penilaian aset tetap berupa tanah telah dilakukan melalui revaluasi BMN dan dilakukan dengan monitoring dan evaluasi (monev) pada MIN Kabupaten Langkat.
7. Pengelompokan aset tetap berupa tanah telah diaplikasikan pada Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) sebagai sarana penimplementasian dalam pengawasan dan pengendalian pada aset.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan adalah:

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan mengkaji ulang penelitian dengan menambah indikator optimalisasi manajemen aset yang belum digunakan oleh peneliti.
2. Melakukan penanganan/tindak lanjut pada BMN aset tetap berupa tanah yang belum dilakukan legal audit seperti tanah yang dihibahkan dan sedang dalam pengurusan sertifikasi tanah.
3. Pada indikator pengawasan dan pengendalian sudah difasilitasi dengan aplikasi SIMAK BMN, namun disarankan untuk manajemen SDM (operator) yang lebih optimal dalam mengimplementasikan secara digital menggunakan aplikasi agar perpindahan aset dapat diketahui.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gima Sugiana. (2013). Manajemen Aset Pariwisata Bandung (Guardaya Intimarti (ed.)).
- Aira, A. (2014). Peran Manajemen Aset dalam Pembangunan Daerah. *Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(1), 21–39.
- Antoh, A. E. (2017). Pengaruh Manajemen Aset dalam Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Paniai). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1, 37–47.
- Asman, A., Akram, H., & Mataram, P. U. (n.d.). Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan aset tetap pada pemerintah daerah kabupaten sumbawa.
- Dery Wahyuni. (2004). optimizing the utilization of assets in terms of service benefit and financial returns. 10–58.
- Doli D Siregar. (2004). *Manajemen Aset*. Satyatama Graga Tara. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Guslianova, W. (2012). Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Pada Kantor Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi oleh.
- Halim, A. 2001. (2001). *Jurnal Keuda* Vol. 2 No. 3. Keuda, 2(3), 1–17.
- Hartati, S., Martini, R., & Winarko, H. (2019). Manajemen Aset Bagi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol 3(1), Hal 40-51. <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/issue/view/318>
- Masyhuri. (2014). Dalam Laporan Barang Milik Negara Pada Stain Watampone Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar.

- Muamar Albar, Jenny Morasa, S. K. W. (2018). Analisis Perlakuan dan Pelaporan Akuntansi Barang Milik Negara Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. 13(3), 120–132.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533. Jdih Bpk Ri, 1–113. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5464/pp-no-27-tahun-2014>
- Pratama & Pangayow. (2016). Pengaruh Manajemen Aset terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Studi Pada Pemerintah Kota Jayapura. Jurnal Akutansi & Keuangan Daerah, 11(2), 33–51.